

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENENTUAN BATAS MINIMAL MAHAR PERSPEKTIF IMAM AL-SARAKHSIY

A. BATAS MINIMAL MAHAR PERSPEKTIF IMAM AL-SARAKHSIY

Para ulama sepakat bahwa tidak ada ukuran maksimal mahar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun titik perbedaan yang terjadi adalah pandangan terkait ukuran minimal mahar. Secara garis besar ada dua pandangan yang menjadi pendapat para ulama.

Pertama, pendapat Imam Syāfi‘i, Aḥmad, Iṣḥāq, Abū Tsawr, dan ahli fikih Madinah dari kalangan tabiin, termasuk mazhab Ḥanbali berpandangan bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang dapat diperjual belikan atau memiliki nilai, maka dapat dijadikan sebagai mahar. Pendapat ini juga dianut oleh Ibn Wahab, yaitu salah seorang ulama dari mazhab Maliki.⁶⁶

Kedua, Pendapat Imam Abū Ḥanifaḥ dan Imam Mālik bahwa mahar memiliki batas minimal. Namun demikian, keduanya berselisih pendapat terkait jumlah minimalnya. Imam Abū Ḥanifaḥ berpandangan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengannya. Jika suatu akad pernikahan dilaksanakan dengan mahar lebih kecil dari sepuluh dirham, maka akad

⁶⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, j. 3, hlm. 45.

tersebut tetap dinilai sah, akan tetapi seorang suami tetap diwajibkan membayar mahar sepuluh dirham.

Adapun Imam Mālik beliau berpandangan bahwa batas minimal mahar adalah seperempat dinar yang seharga dengan perak seberat tiga dirham timbangan (*kayl*). Jika akad dilakukan dengan besaran mahar kurang dari jumlah tersebut dan keduanya telah bercampur, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum bercampur, maka dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau melakukan *faskh* (pembatalan) akad, lalu membayar setengah dari mahar *musammā*.⁶⁷

Masing-masing pendapat di atas dibangun di atas argumentasi sesuai metode *istinbat* hukum yang menjadi pedoman. Imam Syafii dan Imam Aḥmad membangun pendapat pertama dengan dalil-dalil antara lain :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُنكِحُوا الْأَيَامَى»، ثَلَاثًا. قِيلَ: مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ ، وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ».

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami (janda)”. Nabi mengucapkan itu sampai tiga kali. Beliau ditanya apa yang menghubungkan (‘alaqah) di antara mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Apa yang direlai oleh yang mempunyainya, walaupun hanya sebatang pohon arak (siwak)”. (HR. Daruqutni)⁶⁸

⁶⁷ Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭaʿ*, (Abu Dhabi : Muassasaḥ Zāyed ibn Sultān,), j. 3, hlm. 756, no. 1929.

⁶⁸ Al-Dāruqutniy, *al-Sunan*, j.4, hlm. 357, no. 3600.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari kata *al-‘Alāiq* secara bahasa adalah ikatan atau hubungan, dan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah mahar, sebab ialah yang mengikat dan menghubungkan antara suami dan istri.⁶⁹

Hadis di atas memang dinilai lemah oleh sebagian besar ulama hadis, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Hajar di dalam *Lisān al-Mizān*.⁷⁰ Namun ada hadis lain yang juga dijadikan argumen oleh pendukung pendapat pertama, yaitu :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟»، قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فَقَالَ: مَا أَحَدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

Artinya :

Dari Sahl bin Sa'ad, berkata: "Seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: "Sesungguhnya aku berikan diriku untukmu", maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Lalu seorang laki-laki berkata "Nikahkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia." Maka Rasulullah SAW berkata "Adakah Engkau memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepadanya?" Laki-laki itu menjawab: "Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini." Kemudian Rasulullah berkata "Jika kain itu kamu berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Laki-laki itu berkata "Saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Kemudian Rasulullah berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin dari besi." Tapi laki-laki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu

⁶⁹ Majduddīn ibn al-Atsīr, *al-Nihāyah fi Gharībi al-Hadīts*, (Beirut : al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1979), j. 3, hlm. 289.

⁷⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, *Lisān al-Mizān*, (Beirut : Muassasah al-A’lami, 1971), j. 3, hlm.

Rasulullah bertanya: “Apakah engkau hafal surat dari al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab “Ya, saya hafal surat ini, surat ini”, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw berkata: “Telah kunikahkan kamu dengan mahar surat dari al-Qur’an yang engkau hafal.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar itu dibolehkan dalam jumlah yang sedikit, termasuk cincin dan besi, atau mengajar Al-Qur’an. Artinya tidak ada batas minimal untuk jumlah mahar dalam nominal tertentu. Dan apabila ditinjau dari sisi sanadnya, maka para ulama hadis telah sepakat dalam menilainya sebagai hadis sahih. Selain dua hadis di atas, ada sejumlah argumentasi yang disebutkan dan dikomentari oleh Imam al-Sarakhsy dalam *al-Mabsūṭ*, yang akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.

Imam al-Sarakhsy sebagai representasi mazhab Ḥanafī mengambil pendapat kedua, bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Beliau menjelaskan di dalam karyanya *al-Mabsūṭ* mengenai ketentuan-ketentuan mahar. Di antaranya adalah batas minimal mahar di dalam pernikahan, Imam al-Sarakhsy menyatakan :

«وعندنا أدنى المهر عشرة دراهم من الفضة أو مما تكون الفضة فيه غالبية على الغش».

Artinya:

“Dan menurut kami batas minimal mahar adalah sepuluh dirham yang terbuat dari perak (murni), atau dari (campuran) bahan lain yang mengandung perak lebih dominan”⁷²

⁷¹ Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, j. 7, hlm. 17, no. 5135., dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, j. 4, hlm. 143, no. 1425.

⁷² Al-Sarakhsy, *al-Mabsūṭ*, j.5, hlm. 80.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Imam al-Sarakhsiy memandang bahwa mahar memiliki batas minimal yang telah ditentukan kadarnya, yaitu sepuluh dirham.

Dalam konteks pembahasan hukum mengenai mahar, beliau juga memaparkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kadar minimal mahar, di antaranya :

«فإن تزوجها على دراهم أو شيء من العروض لا تبلغ قيمته عشرة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم عندنا».

Artinya :

*“Apabila seseorang menikahi perempuan dengan mahar sejumlah dirham atau suatu benda yang nilainya kurang dari sepuluh dirham, maka ia harus menyempurnakan mahar untuknya (istri) sebanyak sepuluh dirham menurut kami”.*⁷³

Apabila permasalahan di atas dilihat dari sudut pandang pendapat kedua, bahwa mahar memiliki batas minimal yang harus dipenuhi yaitu sepuluh dirham, maka pernikahan tetap dinyatakan sah, sebab mahar bukanlah rukun atau syarat sah dalam pernikahan, hanya saja seorang suami masih tetap memiliki tanggungan dan dituntut untuk menyempurnakan mahar tersebut, karena perempuan berhak mendapatkan minimal sepuluh dirham.

Dan jika dilihat dari perspektif pendapat pertama, maka akad pernikahan dinilai sah, istri berhak mendapat mahar sesuai yang diberikan dengan nilai kurang

⁷³ Ibid.

©dari sepuluh dirham, dan suami tidak lagi dituntut untuk menyempurnakannya menjadi sepuluh dirham. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Sarakhsiy :

«... وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لها ما سمي، والأصل عنده أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح صداقا في النكاح.»

Artinya:

“... dan menurut Imam Syafii, perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar sesuai yang diberikan saja. Prinsipnya adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai jual, layak untuk dijadikan mahar dalam pernikahan”.⁷⁴

Penjelasan di atas menunjukkan ketetapan hukum yang berbeda terkait dengan hak perempuan berupa mahar yang ditimbulkan oleh perbedaan perspektif dalam menentukan jumlah minimal mahar.

Imam al-Sarakhsiy juga memaparkan pemasalahan lain sebagai perincian dari permasalahan di atas, yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar lima dirham sebagaimana kasus di atas, maka dia berhak untuk tetap menerima sepuluh dirham dari suaminya apabila telah terjadi hubungan seksual (*dukhū*) antara keduanya atau ditinggal mati oleh suami. Kemudian jika suami menjatuhkan talak sebelum terjadi hubungan seksual (*dukhū*), maka istri berhak mendapatkan lima dirham.⁷⁵

Dalam kasus ini terdapat dua sudut pandang. Pertama, mahar yang ditetapkan saat akad, yaitu lima dirham. Kedua, mahar yang berhak diterima adalah sepuluh dirham sesuai batas minimal, walaupun yang disebutkan dalam akad hanya lima dirham. Apabila suami menjatukan talak sebelum dukhul, maka istri

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

sepantasnya berhak mendapatkan setengah dari mahar yang diterapkan saat akad (mahar *musammā*).

Jika melihat kasus di atas dari sudut pandang pertama, maka setengah dari mahar *musammā* adalah 2,5 dirham, sedangkan jika dilihat dari sudut pandang kedua, maka setengah dari mahar yang berhak diterima adalah lima dirham, sebab jika mahar yang disebutkan atau ditetapkan dalam akad kurang dari sepuluh dirham, maka yang berlaku dan berhak diterima oleh istri adalah sepuluh dirham.

Artinya, sudut pandang kedua menitikberatkan pada jumlah minimal mahar yang berhak diterima, sedangkan sudut pandang pertama cenderung kepada mahar yang ditetapkan saat akad, sehingga terjadi perbedaan hasil dari setengah mahar yang dimaksud.

Penerapan batas minimal mahar dengan nominal sepuluh dirham juga bisa kita lihat dari contoh kasus lain yang dipaparkan oleh Imam al-Sarkhsi berikut ini :

«لو تزوجها على ثوب يساوي خمسة فلها الثوب وخمسة دراهم، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف».

Artinya:

“Seandainya seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar sebuah pakaian senilai lima dirham, maka perempuan tersebut berhak menerima pakaian tersebut dan lima dirham (sebagai tambahan), seandainya dia menjatuhkan talak sebelum terjadi hubungan (*dukhul*), maka perempuan tersebut berhak menerima setengah dari pakain itu dan 2,5 dirham (sebagai tambahan)”.⁷⁶

Hal yang melatarbelakangi penetapan separuh mahar dengan cara seperti di atas adalah asumsi bahwa jumlah sepuluh dirham sebagai mahar itu merupakan

⁷⁶ *Ibid.*

@satu kesatuan yang tidak terpisah. Sehingga pakaian dan lima dirham dianggap sudah melebur menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, penetapan separuh mahar pun harus diambil dari sisi pakaian dan juga nominal lima dirham, sebagaimana diterangkan oleh al-Sarakhsy dalam *al-Mabsut*.⁷⁷

Dari pemaparan tiga kasus di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan perspektif dalam menentukan batas minimal mahar akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menetapkan hukum terkait mahar.

Adapun jumlah sepuluh dirham jika dikonversikan kepada nilai mata uang di masa sekarang, maka nilainya akan berbeda-beda sesuai metode konversi yang digunakan. Ada beberapa metode pendekatan yang dapat dijadikan dasar konversi.

Metode konversi pertama, melakukan komparasi antara nilai dinar dan dirham di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah, satu dinar emas senilai dengan satu kambing, hal itu berdasarkan riwayat berikut :

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بَدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى . فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ .

Artinya :

“Dari 'Urwah al-Bariqi bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing. Kemudian beliau SAW mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu

⁷⁷ Ibid.

dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula". (HR.Ahmad).⁷⁸

Dan komparasi nilai dirham dengan dinar di masa itu berkisar antara 10 hingga 12 bahkan bisa sampai 15. Artinya, 1 dinar emas kadang setara dengan 10 dirham perak, kadang setara dengan 12 dirham perak dan adakalanya setara dengan 15 dirham perak⁷⁹. Perbedaan tersebut disebabkan karena pergeseran nilai tukar dari masa ke masa. Hal itu berdasarkan beberapa riwayat, antara lain :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.

Artinya:

"Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata : Nilai diyat di masa Rasulullah SAW adalah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham". (HR. Abū Dāwūd).⁸⁰

Riwayat ini menunjukkan bahwa perbandingan nilai tukar antara dinar dengan dirham di masa itu adalah 1 : 10.

Kemudian ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb menjabat sebagai khalifah, beliau melihat bahwa harga unta mulai tinggi untuk dijadikan sebagai *diyāh*, sehingga ditetapkan aturan bahwa bagi yang memiliki emas, maka *diyāh*nya adalah seribu dinar, sedangkan yang memiliki perak maka *diyāh*nya adalah dua belas ribu dirham. Artinya perbandingan nilai tukar antara dinar dengan dirham di masa itu adalah 1:12.

⁷⁸ Aḥmad ibn Ḥanbal, *al-Musnad*, (Kairo: Jam'iyah al-Makniz, 2010), j. 7, hlm. 625, no. 19664.

⁷⁹ Abū 'Ubayd al-Qāsim ibn Sallām, *al-Amwāl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 264.

⁸⁰ Abū Dāwūd, j. 4, hlm. 194, no. 4542.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutip keterangan Departemen Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi, bahwa pada mulanya perbandingan nilai tukar antara dinar dengan dirham adalah 1 : 10, lalu bergeser menjadi 1 : 12 pada masa pemerintahan dinasti Umayyāh, lalu bergeser menjadi 1 : 15 pada masa pemerintahan dinasti Abbāsiyyāh, bahkan pada masa pemerintahan dinasti Fātimiyyāh sampai titik 1 : 34.⁸¹

Maka jika kita menggunakan perbandingan 1 : 10, sedangkan harga seekor kambing dengan berat standar adalah Rp.1.500.000, maka nilai 10 dirham adalah Rp.1.500.000. Dengan demikian, nilai 10 dirham pada masa sekarang adalah Rp.1.500.000.

Metode konversi kedua, dengan cara mengukur nilai dirham di masa Nabi dengan timbangan modern di zaman ini. Metode ini dijelaskan oleh Syaikh Muhammad al-Munajjid dalam salah satu fatwanya⁸². Nilai 1 dirham kurang lebih setara dengan 2,975 gram perak. Maka 10 dirham dikali 2,975 gram perak, hasilnya 29,750 gram perak. Harga 1 gram perak murni saat ini adalah Rp.12.000. Maka nilai 10 dirham adalah $29,750 \times 12.000 = 357.000$. Dengan demikian, nilai 10 dirham pada masa sekarang adalah Rp.357.000. Dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan pergeseran harga perak.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konversi 10 dirham kepada nilai mata uang saat ini adalah sebuah ijtihad. Sehingga hasilnya akan

⁸¹ The General Presidency of the Departments of Scholarly Research and Ifta Kingdom of Saudi Arabia, *Journal of Islamic Research*, j. 39, hlm. 251.

⁸² Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid, *Bayān al-Sunnāh fī al-Mahri wa Kam Yusāwī fī al-Waqtī al-Hāli*, , dikutip dari <https://islamqa.info/ar/answers/294799/> pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 18.30 Waktu Arab Saudi.

berbeda-beda sesuai dengan metode yang digunakan. Maka nilai 10 dirham dalam mata uang rupiah berkisar antara Rp.357.000 hingga Rp.1.500.000.

Adapun mahar berupa jasa, seperti mengajarkan Alquran, ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum, sebuah pekerjaan, dan yang semisalnya, maka para ulama berbeda pendapat Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa mahar berupa jasa sebagaimana contoh di atas bukan termasuk harta dan tidak dibenarkan mengambil upah darinya, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar, jika hal itu terjadi, maka perempuan berhak menerima mahar *mitsl*.

Hal ini sejalan dengan perspetif Imam al-Sarakhsy yang mengharuskan mahar berupa sesuatu yang dapat dinilai dengan harga. Pendapat ini berseberangan dengan mayoritas ulama mazhab. Imam Mālik, Imam Syafii, berikut Imam Aḥmad berpandangan bahwa jasa seperti perkara-perkara di atas sah untuk dijadikan sebagai mahar.

Jika kita melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, akan kita dapati penjelasan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI juga menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang mana jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI menerangkan bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁸³ Dan apa yang tercantum dalam KHI ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama mazhab.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

⁸³ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2004), hlm. 113–120.

B. METODE *ISTINBĀT* YANG DIGUNAKAN OLEH IMAM AL-SARAKHSIY DALAM MENENTUKAN BATAS MINIMAL MAHAR

Pendapat Imam al-Srakhshi dalam masalah ini bukanlah pendapat yang baru dalam dunia fikih Islam, bahkan pendapat ini adalah pendapat yang *mu'tamad* (resmi) dalam mazhab Ḥanafi. Dasar hukum yang dikemukakan oleh Imam al-Sarkhasi boleh jadi sama dengan apa yang dikemukakan oleh ulama lainnya, hanya saja berbeda sudut pandang dalam memahaminya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dipaparkan dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Sarkhasi dalam menentukan batas minimal mahar serta bagaimana metode penggalian hukumnya. Dasar hukum, metode penggalian hukum, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut merupakan tiga komponen pembahasan ilmu *uṣūl fikih* secara teoritis.

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum secara global dibagi menjadi dua macam. Pertama, sumber-sumber hukum yang disepakati antara lain : Alquran, *al-Sunnah*, dan *Ijmā'*. Yang kedua, sumber-sumber hukum yang diperdebatkan legalitasnya oleh para ulama, antara lain *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Maṣlaḥah Mursalah*, *'Urf*, *Syar'u man qablana*, *Qawl Ṣaḥābī*, *Istiṣḥāb*. Imam al-Sarkhasi menyebutkan beberapa dasar hukum sebagai argumen, yaitu Alqur'an, *al-Sunnah* atau disebut juga hadis dalam makna yang lebih sempit, dan *qiyās*. Artinya beliau mengambil dua di antara tiga sumber hukum yang disepakati keabsahannya oleh para ulama, yaitu Al-Qur'andan hadis. Adapun *qiyās* masih ada celah perbedaan di dalamnya, namun mayoritas ulama berpandangan bahwa *qiyās* adalah sumber hukum yang absah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sufran Syarif Kasim Riau

Dan berikut ini sumber hukum yang menjadi dasar pendapat Imam al-Sarakhsiy dalam menentukan batas minimal mahar :

1. Dalil Al-Qur'an

Yaitu firman Allah SWT :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾

Artinya :

“Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka...” (Q.S al-Ahzab : 50).

Konteks ayat ke-50 dalam surat *al-Ahzāb* ini berkaitan dengan beberapa kekhususan Nabi Muhammad SAW dalam hal pernikahan, adapun potongan ayat di atas berbicara mengenai penegasan atas apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang beriman dalam hal pernikahan, di antaranya adalah mahar.

Imam al-Sarakhsiy menjadikan ayat ini sebagai argumen penetapan jumlah minimal mahar dari beberapa sudut pandang atau disebut dengan *aujuh istidlāl*, antara lain :

- a. Lafal (فرضنا) dalam ayat tersebut bermakna (قدرنا), yang artinya : “telah kami tetapkan kadarnya”

Imam al-Sarakhsiy menyatakan :

«الآية معناه ما قدرنا فإن الفرض عبارة عن التقدير»

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

“Ayat tersebut bermakna, apa-apa yang telah kami tetapkan kadarnya, sebab (lafal) *al-Fardu* adalah ungkapan yang menunjukkan makna *al-Taqdir* (menetapkan kadar)”.⁸⁴

Secara etimologi, kata *faraḍa* memang memiliki beberapa makna, antara lain: *awjaba* (mewajibkan), *qaddara* (menetapkan kadar dan ukuran)⁸⁵.

Jika kita amati, lafal *faraḍa* dalam ayat tersebut memiliki makna *dzāhir* dan makna *muawwal*, makna *dzāhir* dari lafal tersebut adalah *awjaba* yang bermakna mewajibkan, sesuai dengan konteks ayat. Sedangkan makna *muawwal* dari lafal tersebut adalah *qaddara* yang bermakna menetapkan kadar atau ukuran. Imam al-Sarakhsy lebih condong kepada makna *muawwal* disebabkan karena ada dalil lain yang menguatkannya, di antaranya apa yang akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya.

b. Bahwa semua harta yang wajib dikeluarkan, pasti telah dijelaskan kadarnya.

Ayat di atas memberikan isyarat tentang salah satu kewajiban dalam pernikahan, yaitu mahar, sementara mahar adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta, maka pastilah ada kadar yang telah ditetapkan dalam syariat. Imam al-Sarakhsy menyebutkan :

«لأن كل مال أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكاة وغيرها، فكذا الصداق

مما أوجبه الشرع، فيكون مقدرًا شرعًا، وإليه أشار الله تعالى في قوله:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾

⁸⁴ Al-Sarakhsy, *al-Mabsūṭ*, j.5, hlm. 81.

⁸⁵ Jamāluddīn ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), j.7., hlm. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Sebab setiap harta yang diwajibkan syari’at (untuk dikeluarkan) pasti telah dijelaskan kadarnya sebagaimana zakat dan yang selainnya, maka demikian pula mahar termasuk dari apa yang diwajibkan syari’at, oleh karenanya telah ditetapkan kadarnya secara syari’at, dan hal tersebut telah diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya : : “Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka...”. (Q.S al-Ahzab : 50).

- c. Bahwa di antara tujuan mahar adalah untuk menunjukkan kehormatan dalam perkawinan.

Imam al-Sarakhsiy menjelaskan bahwa kehormatan di dalam perkawinan tidak bisa hanya ditunjukkan dengan sembarang harta tanpa kadar yang jelas.

Beliau menyatakan :

«وإنما كان اشتراط العوض فيه شرعا؛ لإظهار خطر البضع، ولا يحصل هذا المقصود بأصل المالية فاسم المال يتناول الخطير، والحقير، وإنما يحصل إظهار الخطر بمال مقدر وإليه أشار الله تعالى في قوله:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾

Artinya :

“Disyaratkannya (mahar) sebagai ganti dalam pernikahan secara syaria’t hanyalah untuk menunjukkan penghormatan terhadap perkawinan, dan hal tersebut tidaklah terwujud dengan kata al-mal (harta) secara umum, sebab kata al-mal (harta secara umum) mencakup yang berharga dan yang tidak berharga, dan penghormatan terhadap perkawinan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya harta yang telah ditetapkan kadarnya, dan hal tersebut telah diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya : : “Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka...”. (Q.S al-Ahzab : 50).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Imam al-Sarakhsiy menjelaskan korelasi antara penetapan batas minimal mahar pernikahan dengan salah satu *maqāṣid* dalam mahar itu sendiri, yaitu dalam rangka menunjukkan penghormatan terhadap perkawinan. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan telah ditentukan kadar ukurannya oleh syariat.

 2. Dalil Hadis⁸⁶

Imam al-Sarakhsiy menukilkan dua riwayat dalam kitabnya *al-Mabsūt*, sebagai argumen untuk menentukan bahwa sepuluh dirham adalah jumlah minimal dalam mahar, yaitu :

a. Hadis riwayat Jābir ibn Abdullāh RA

عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يُزَوَّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ ، ، وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ».

Artinya :

“Dari Jābir ibn Abdullāh RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak dinikahkan kecuali oleh wali, dan tidak dinikahi kecuali oleh yang sekufu, serta tidak ada mahar di bawah sepuluh dirham”. (HR. al-Ṭabrāni dan al-Baiḥaqi)

Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis dalam beberapa literatur hadis, antara lain Imam al-Ṭabrāni dalam *al-Mu’jam al-Awsaṭ*⁸⁷, al-Baiḥaqi dalam

⁸⁶ Al-Sarakhsiy, *al-Mabsūt*, j.5, hlm. 81.

⁸⁷ Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrāni, *al-Mu’jam al-Awsaṭ* (Kairo: Dār al-Haramayn), j.1, hlm.6, no.3.

© *al-Sunan al-Kubrā*⁸⁸, Abu Ya'la al-Mawṣili dalam *Musnad*⁸⁹, dan disebutkan oleh al-'Uqaili dalam *al-Du'afā'*⁹⁰

Namun mayoritas ulama hadis menilai hadis ini lemah secara sanad dan tidak dapat dijadikan sebagai argumen, dalam sanad tersebut ada perowi yang lemah, antara lain Mubassyr ibn 'Ubayd dan al-Hajjāj bin Artāh, sedangkan 'Aṭā' tidak pernah bertemu dengan Jābir ibn Abdullāh. Hal itu disebutkan oleh Imam al-Zayla'i dalam kitabnya *Naṣbu al-Rāyah*.⁹¹ Demikian juga diterangkan oleh Ibn Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid*.⁹²

b. Hadis riwayat Ali ibn Abī Ṭālib RA

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ .

Artinya :

“Dari Ali ibn Abī Ṭālib RA berkata: Tangan tidaklah dipotong kecuali jika mencapai sepuluh dirham, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. (HR. al-Bayhaqi)

Atsar ini diriwayatkan secara mursal oleh Imam al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubrā*⁹³, dan dinilai lemah oleh mayoritas ulama, bahkan al-Bayhaqi sendiri

⁸⁸ Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqiy, *al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), j.7, hlm. 215, no.13761.

⁸⁹ Aḥmad ibn 'Ali Abū Ya'la al-Mawṣiliy, *al-Musnad*, (Damaskus: Dār al-Ma'mūn, 1984), j.4, hlm. 72, no. 2094.

⁹⁰ Muḥammad ibn 'Amr al-'Uqayliy, *al-Du'afā'*, (Beirut: Dār al-Maktabah al-Ilmiyyah), j.4, hlm. 235.

⁹¹ Jamāluddīn 'Abdullāh ibn Yūsuf al-Zayla'iy, *Naṣbu al-Rāyah* (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1997), j. 3, hlm. 196 – 199.

⁹² Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, j. 3, hlm. 47.

⁹³ Al-Bayhaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, j.8, hlm. 454, no.17194.

©mengungkapkan bahwa riwayat ini menghimpun perowi-perowi yang *majhūl* (tidak diketahui asal usulnya) dan lemah.

Namun demikian, salah satu sumber hukum yang menjadi pedoman Imam al-Sarakhsiy adalah perkataan sahabat Nabi SAW, atau dikenal dalam terminologi ilmu *uṣūl fikh* dengan *qawl saḥābi*. Oleh karena itu, beliau menjelaskan dalam kitabnya *uṣūl al-Sarakhsiy* sebagaimana kutipan di bawah ini :

«ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي فإننا أخذنا بقول علي رضي الله عنه في تقدير المهر بعشرة دراهم».

Artinya :

“Dan tidak ada perbedaan di antara kami dan *ashab* (pendukung mazhab) di masa lampau maupun di masa sekarang bahwa perkataan salah seorang sahabat Nabi adalah dalil untuk menetapkan hukum sebuah permasalahan yang tidak dapat dianalogikan, seperti kadar-kadar yang tidak dapat diketahui dengan logika, oleh karena itu kami memegang perkataan Ali RA dalam menentukan jumlah mahar sebanyak sepuluh dirham”.⁹⁴

Mengenai keabsahan dua riwayat di atas, Imam al-Sarakhsiy memang tidak mengomentarnya secara tegas. Dan penilaian terhadap keabsahan sebuah riwayat adalah bagian dari ijtihad yang selalu bersifat relatif. Ada kemungkinan Imam al-Sarakhsiy memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mayoritas ulama hadis terkait keabsahan riwayat di atas, dan di sisi lain ada dalil-dalil pendukung yang menguatkan sudut pandangnya.

⁹⁴ Al-Sarakhsiy, *Uṣūl al-Sarakhsiy*, j.2, hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, riwayat di atas menjadi sumber utama dalam menentukan sepuluh dirham sebagai batas minimal mahar, sementara ayat-ayat Al-Qur'anyang telah disebutkan hanya mengarah kepada adanya kadar yang telah ditetapkan dalam mahar secara umum.

3. Dalil *Qiyās*

Untuk menegaskan bahwa mahar memiliki kadar minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat Alquran, Imam al-Sarakhsiy memperjelas argumentasinya dengan menjadikan *qiyās* sebagai dasar hukum. Sebagaimana disebutkn dalam kitab *al-Mabsūt* :

«أنه بدل في عقد لم يجعل إيجاب أصله إلى المتعاقدين فيكون مقدرا شرعا كالدية»

Artinya :

“Bahwasanya (mahar) merupakan imbalan dalam sebuah akad yang mana dasar kewajibannya tidak diserahkan kepada kedua belah pihak, maka besarannya ditentukan oleh syari'at seperti halnya *diyāt*”⁹⁵

Pernyataan ini disebutkan setelah beliau menukilkan sebuah riwayat mengenai *niṣāb* (batas minimal) pencurian yang menghendaki adanya hukuman *ḥad*. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam al-Sarakhsiy mahar pernikahan memiliki hukum yang sama dengan *diyāḥ* ataupun hukuman *ḥad* yaitu besarannya telah ditetapkan oleh syariat disebabkan adanya kesamaan sifat,

⁹⁵ Al-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, j. 5, hlm, 81

②yakni dasar kewajibannya tidak diserahkan kepada dua belah pihak yang melangsungkan akad.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-aşlu* yang menjadi obyek penyerupaan adalah *diyah*, dan *al-far'u* atau kasus yang diserupakan adalah kadar mahar, sedangkan *hukmu al-aşlu* atau hukum pada *al-aşlu* yang berdasarkan pada legitimasi nas adalah kadar yang telah ditetapkan, dan *'illah*, atau titik temu antara keduanya adalah bahwa dasar kewajibannya sama-sama tidak diserahkan kepada kedua belah pihak, namun telah ditetapkan oleh syariat. Atau dalam perspektif yang lain dapat dikatakan bahwa mahar merupakan harga dari sebuah perkawinan, sebagaimana *diyah* adalah harga dari nyawa yang telah terbunuh. Maka keduanya telah ditetapkan ukurannya dalam syariat.

Jika kita telaah lebih dalam, Imam al-Sarakhsiy menyerupakan kadar mahar dengan beberapa permasalahan selain *diyah*, antar lain zakat, sebagaimana penjelasan pada poin ke pertama. Demikian halnya kadar minimal harta yang menghendaki hukuman *had* pada kasus pencurian, bahkan para ulama telah sepakat akan adanya penetapan kadar tersebut, Imam al-Sarakhsiy menyatakan :

«وعلى هذا نصاب السرقة يدخله التقدير بالاتفاق؛ لأنه يستباح به ما لا يستباح بالبدل فكذلك الصداق»

Artinya :

“Demikian juga nisab pencurian, ditetapkan padanya ukuran tertentu, sebab (memotong tangan) dibolehkan karena nisab tersebut dan bukan karena sesuatu yang menggantikannya, demikian pula mahar”.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*

Artinya beliau berpendapat bahwa di dalam perkawinan terdapat anggota tubuh yang dihalalkan dengan harta yaitu mahar, sebagaimana terdapat anggota tubuh yang dihalalkan untuk dipotong dengan harta yaitu *niṣāb*.

Dengan demikian, konklusi yang merangkum semua analogi di atas adalah bahwa setiap harta yang diwajibkan syariat untuk dikeluarkan pasti telah dijelaskan ukurannya sebagaimana zakat, *diyāh*, dan *niṣāb* dalam kasus pencurian, maka mahar pun termasuk bagian darinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. KOMENTAR IMAM AL-SARAKHSIY TERHADAP ARGUMENTASI SEBAGIAN ULAMA YANG TIDAK MENENTUKAN BATAS MINIMAL MAHAR DENGAN JUMLAH TERTENTU

Di antara faktor penyebab perbedaan pendapat tentang penentuan kadar minimal mahar di kalangan ulama mazhab adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid* yang terangkum dalam dua faktor utama berikut ini :

Faktor pertama, ketidakjelasan kedudukan mahar itu sendiri apakah sebagai salah satu jenis pertukaran sehingga yang menjadi ukuran adalah kerelaan menerima baik sedikit mupun banyak sebagaimana akad jual beli, ataukah kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan dan kadarnya.

Jika ditinjau dari sudut pandang bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita itu selamanya, maka perkawinan itu memiliki kemiripan dengan akad jual beli atau pertukaran. Sementara jika ditinjau dari sudut pandang adanya larangan mengadakan persetujuan untuk menggugurkan mahar sebagai bagian dari pernikahan, maka mahar itu mirip dengan ibadah, karena ibadah tidak bisa digugurkan kecuali dengan melaksanakannya.

Faktor kedua, adanya kontradiksi antara *qiyās* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mafḥūm* (kandungan) hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyās* yang menghendaki adanya pembatasan mahar adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Sedangkan *mafḥūm* (kandungan) hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan adalah hadis riwayat Sahl ibn Sa‘ad al-Sā‘idi yang menceritakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tentang seorang pemuda yang hendak dinikahkan oleh Nabi dengan seorang wanita yang menawarkan diri untuk menjadi istri Nabi SAW, Beliau bersabda : *“Adakah Engkau memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepadanya?”* Laki-laki itu menjawab: *“Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini.”* Kemudian Nabi SAW berkata *“Jika kain itu kamu berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain.”* Laki-laki itu berkata *“Saya tidak mendapatkan sesuatu pun.”* Kemudian Nabi SAW berkata: *“Carilah walaupun sebuah cincin dari besi.”* Tapi laki-laki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Nabi SAW bertanya: *“Apakah engkau hafal surat dari al-Qur’an?”* Laki-laki itu menjawab *“Ya, saya hafal surat ini, surat ini”*, beberapa ayat disebutkannya. Maka Nabi berkata: *“Telah kunikahkan kamu dengan mahar surat dari Al-Qur’anyang engkau hafal.”*⁹⁷

Menurut sebagian ulama, hadis di atas memberikan isyarat bahwa mahar dalam pernikahan tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Selain hadis tersebut, Imam al-sarskhsi juga menukilkan riwayat-riwayat yang lain, diantaranya hadis Abdullāh ibn ‘Abbās RA :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْكِحُوا الْأَيَامَى»، ثَلَاثًا. قِيلَ: مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ , قَالَ: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ , وَلَوْ قَضَيْتُ مِنْ أَرَاكِ».

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami (janda)”. Nabi mengucapkan itu sampai tiga kali. Beliau ditanya apa yang menghubungkan (‘alaqah) di antara mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Apa yang direlai oleh yang

⁹⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, j. 3, hlm. 45.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai, walaupun hanya sebatang pohon arak (siwak)”.
(HR. al-Dāruqṭniy) ⁹⁸

Demikian juga riwayat Abū Labībah berikut ini :

عَنْ أَبِي لَيْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اسْتَحَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَ».

Artinya :

“Dari Abu Labibah Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa menghalalkan (seorang perempuan) dengan satu dirham, maka sungguh ia telah menghalalkannya”.

(HR. al-Bayḥaqiy, Ibn Abī Syaybah, dan Abū Ya’lā al-Mawṣiliy).⁹⁹

Dari tiga riwayat di atas, riwayat yang disepakati oleh pada ulama mengenai keabsahannya adalah hadis pertama, yaitu riwayat Sahl ibn Sa’ad al-Sā’idi RA.

Adapun riwayat Abdullāh ibn ‘Abbās dan Abū Labībah dinilai lemah oleh sebagian ulama.¹⁰⁰

Imam al-Sarakhsiy menukilkan pandangan sebagian ulama setelah menyebutkan riwayat-riwayat di atas seperti berikut ini :

«فهذه الآثار تدل على أن المهر لا يتقدر بشيء»

Artinya :

“Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa mahar tidak terbatas dengan sesuatu apapun”.¹⁰¹

⁹⁸ Al-Dāruqṭniy, *al-Sunan*, j.4, hlm. 357, no. 3600.

⁹⁹ Al-Bayḥaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, j.8, hlm. 454, no.17194, dan Ibn Abī Syaybah, *al-Musannaḥ*, (Riyāḍ : Maktabah al-Rusyd, 1988), j. 3, hlm. 492, no. 16362, dan Aḥmad ibn ‘Ali Abū Ya’lā al-Mawṣili, *al-Musnad*, j.2, hlm. 241, no. 943.

¹⁰⁰ Abū al-Ḥasan Nūriddīn al-Ḥaytsami, *Majma’ al-Zawāid wa Manba’ al-Fawāid*, (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994), j. 4, hlm. 281.

¹⁰¹ Al-Sarakhsiy, *al-Mabsūṭ*, j.5, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau juga menegaskan pendapatnya dengan menjelaskan perspektifnya terkait dalil-dalil yang digunakan oleh sebagian ulama dalam menetapkan bahwa batas minimal mahar tidak terbatas dengan nominal tertentu.

Beliau mengutip pandangan Imam Syafii yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar lima dirham, maka yang berhak diterima oleh perempuan tersebut adalah sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki tersebut yaitu lima dirham. Sementara menurut prespektif Imam al-Sarakhsiy, perempuan tersebut berhak menerima sepuluh dirham, artinya ada lima dirham yang masih menjadi tanggungan.

Kemudian beliau menukilkan sebuah kaidah yang melatarbelakangi pendapat Imam Syafii tersebut yaitu :

«والأصل عنده أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح صداقا في النكاح»

Artinya:

“Dan prinsip Imam Syafii (dalam masalah ini) adalah bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai dalam jual beli, maka dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan”.¹⁰²

Berikutnya beliau memberikan komentar terhadap dalil yang dibawakan, yaitu hadis riwayat Sahl ibn Sa‘ad al-Sā‘idi RA sebagaimana disebutkan di atas, beliau berkata :

«وتأويل الآثار المروية فيما يعجله لها باليد، ألا ترى أنه أمر ذلك الرجل بالالتماس، والصداق يمكن إثباته في الذمة فعرفنا أن المراد ما يعجله لها باليد، وذلك غير مقدر شرعا عندنا»

¹⁰² Ibid., j.5, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

“Interpretasi dari riwayat-riwayat tersebut berkaitan dengan upaya laki-laki untuk segera memberikan sesuatu kepada perempuan tersebut sesuai kemampuannya saat itu, tidakkah engkau melihat bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk mencari, sementara itu mahar dapat dijadikan sebagai tanggungan (hutang), dengan demikian kita mengetahui bahwa maksud dari riwayat-riwayat tersebut adalah upaya laki-laki untuk segera memberikan sesuatu kepada calon istrinya sesuai kemampuannya saat itu, dan hal yang demikian memang tidak ada ukuran yang ditetapkan secara syari’at menurut kami”¹⁰³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Imam al-Sarakhsy memberikan komentar terhadap dalil tersebut dari dua sisi. Pertama, bahwa konteks hadis tersebut berkaitan dengan kondisi seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar kepada calon istrinya, sehingga ia diperintahkan untuk melakukan *iltimās*, yaitu mencari hal sekecil apapun untuk dijadikan sebagai mahar, dan di saat ia tidak mampu melakukannya, Nabi tidak membiarkannya menikahi calon istrinya tanpa mahar, maka pada akhirnya dinikahkan dengan mahar berupa hafalan surat Alquran, sebab hanya sebatas itu kemampuan yang ia miliki pada saat itu.

Kedua, bahwa mahar boleh ditangguhkan baik sebagian maupun seluruhnya, dan menjadi tanggungan suami sampai dia mampu membayarnya. Adapun ukuran yang dibayarkan saat akad berlangsung tidak ditentukan dalam syariat, bisa saja seseorang memberikan seperempat mahar saat akad, dan sisanya ditangguhkan. Dengan demikian, mahar pada hadis di atas dapat diinterpretasikan sebagai pemberian awal, dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

¹⁰³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah riwayat hadis membutuhkan dua tahap kajian untuk sampai pada tahap penentuan hukum, yaitu kajian terkait keabsahan sanad dan kajian terkait *dalālah*, yaitu sejauh mana hadis tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk atas sebuah hukum¹⁰⁴.

Berdasarkan hal itu, maka hadis yang diriwayatkan oleh Sahl ibn Sa‘ad al-Sā‘idi RA di atas telah disepakati oleh para ulama mengenai keabsahan sanadnya, sebab diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri dan Imam Muslim, walaupun tidak sampai pada derajat *mutawātir* yang memiliki nilai keabsahan absolut secara sanad (*qat’y al-tsubūt*).

Namun demikian, hadis tersebut masih memiliki kemungkinan interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, Imam al-Sarakhsiy mengomentari hadis tersebut melalui kajian terkait *dalālah*, dengan cara mendeskripsikan sudut pandangannya terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Kesimpulan tersebut juga didukung oleh riwayat yang menyebutkan bahwa sepuluh dirham adalah batas minimal mahar. Dan dengan demikian, hadis Sahl ibn Sa‘ad al-Sā‘idi di atas dapat dipahami dengan makna khusus (*takhṣīs*), walaupun lafal yang digunakan menunjukkan keumuman makna, dan yang menjadi prinsip utama adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab datangnya sebuah riwayat.

¹⁰⁴ ‘Abdullāh ibn Ṣāliḥ al-Fawzān, *Syarḥ al-Waraqāt fī Uṣūli al-Fiqh*, (Riyad : Dār al-Minhāj, 2010), hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kebsahan riwayat Abdullāh ibn ‘Abbās dan Abū Labībah secara sanad, Imam al-Sarakhsiy hanya menukilkannya dan tidak mengomentarnya secara tegas.

Dalil lain yang menjadi pedoman pendapat pertama adalah firman Allah SWT berikut ini :

﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾

Artinya:

“.... dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu....” (QS. Al-Nisā’ : 24).

Menurut sebagian ulama, lafal *amwāl* pada ayat di atas bersifat *mutlaq*, yaitu lafal yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan. Sehingga bermakna bahwa mahar tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Imam al-Sarakhsiy menukilkan pendapat tersebut :

«وكذلك في الكتاب الشرط هو المال المطلق قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ ، فتقييد ذلك المال بالعشرة يكون زيادة على

النص».

Artinya :

“ ... Demikian juga di dalam al-Qur’an, bahwa yang disyaratkan hanyalah harta secara mutlaq, Allah berfirman : (... mencari istri-istri dengan hartamu), maka membatasi harta tersebut dengan jumlah sepuluh dirham adalah penambahan terhadap sebuah nas.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Al-Sarakhsiy, *al-Mabsūt*, j.5, hlm. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah menukilkan perspektif di atas, Imam al-Sarakhsiy memberikan komentar dari dua sisi :

Pertama, dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sepuluh dirham adalah batas minimal mahar. Riwayat-riwayat tersebut sangat jelas menyebutkan sepuluh dirham dengan lafal dan redaksi yang tidak memiliki kemungkinan interpretasi lain, atau disebut dengan *nas̄*, yaitu lafal yang hanya memiliki satu interpretasi.

Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa penetapan sepuluh dirham sebagai mahar bukanlah termasuk *ziyādah ‘alā al-naṣ*, yaitu menambahkan lafal atau makna kepada ayat tersebut, karena penetapan batas sepuluh dirham tersebut diambil dari dalil yang lain, sehingga dapat dikategorikan sebagai *taqyīd al-muṭlaq*, yaitu mengaitkan sebuah dalil yang memiliki makna luas dengan dalil lain yang memiliki makna lebih sempit.

Kedua, mengaitkan penentuan batas minimal mahar dengan tujuan disyariatkannya mahar itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwa mahar disyariatkan sebagai ganti dalam pernikahan untuk menunjukkan penghormatan terhadap perkawinan, dan hal tersebut tidaklah terwujud dengan lafal *amwāl* (harta) secara umum, sebab kata *amwāl* secara umum mencakup yang bernilai dan yang tidak bernilai, maka penghormatan terhadap perkawinan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya harta yang telah ditetapkan kadarnya dengan nilai tertentu.

Kemudian beliau menyebutkan bahwa hal tersebut telah diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya : “*Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka...*”. (QS al-Aḥzāb: 50).

Analisa Penulis

Setelah mengkaji pendapat Imam al-Sarakhsiy mengenai penentuan batas minimal mahar, dan melakukan komparasi dengan pendapat lain yang bersebrangan dengannya, maka penulis mencoba menganalisa dari beberapa sisi.

Pertama, mengenai makna kata *amwāl* pada surat al-Nisā' ayat 24. Sebagian ulama memahaminya sebagai lafal *muṭlaq* yang menunjukkan bahwa jumlah mahar tidak dibatasi dengan jumlah minimal tertentu. Sedangkan Imam al-Sarakhsiy memandang adanya *taqyīd* yang dibuktikan dengan riwayat.

Dalam hal ini pendapat sebagian ulama lebih kuat dari segi kaidah dasar bahwa lafal yang *muṭlaq* harus diamalkan sesuai maknanya kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan adanya *taqyīd*. Sementara riwayat yang digunakan sebagai indikator *taqyīd* oleh Imam al-Sarakhsiy dinilai lemah oleh mayoritas ulama hadis.

Kedua, mengenai makna kata *faraḍa* pada surat al-Aḥzāb ayat 50, Imam al-Sarakhsiy memahami makna kata *faraḍa* secara *ḥaqīqah lughawiyyah*, atau makna bahasa yang sebenarnya, sedangkan para ulama tafsir memahami maknanya secara *zahir* yaitu mewajibkan, sesuai dengan konteks pada ayat tersebut, disebabkan tidak adanya dalil yang absah untuk melakukan *ta'wīl*.

Ketiga, mengenai riwayat yang dijadikan dasar oleh Imam al-Sarakhsiy dan sebagian ulama. Jika dilakukan komparasi antara riwayat-riwayat tersebut, maka akan ditemukan bahwa riwayat yang mendukung tidak adanya batasan minimal mahar dengan jumlah tertentu adalah riwayat yang disepakati keabsahannya oleh para ulama secara sanad, sebab dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ṣaḥīḥ*-nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan riwayat-riwayat yang dijadikan dasar oleh Imam al-Sarakhsiy dinilai lemah oleh para ulama. Termasuk riwayat *mursal* dari Ali ibn Abī Ṭālib, seandainya pun absah secara sanad, maka tetap akan membuka celah perbedaan terkait legalitas hadis *mursal* sebagai dasar hukum.

Keempat, terkait *qiyās* yang dijadikan oleh Imam al-Sarakhsiy sebagai dasar hukum. *Qiyās* tersebut masuk dalam kategori *qiyās syabah*, yaitu *qiyās* yang menunjukkan adanya keberagaman *al-aşlu* (sesuatu yang menjadi dasar analogi) sebagai dasar *qiyās*, dan kemungkinan adanya keberagaman sifat pada masing-masing *al-aşlu*. Sementara *qiyās syabah* adalah jenis *qiyās* yang paling lemah.¹⁰⁶

Kelima, penetapan batas minimal mahar dengan jumlah sepuluh dirham adalah realisasi dari dua pendapat di atas secara tidak langsung. Maka memberikan mahar dengan jumlah minimal sepuluh dirham tidak dinilai menyelisihi salah satu pendapat. Sementara memberikan mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham dapat dinyatakan menyelisihi salah satu pendapat.

Berdasarkan kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa beragam argumentasi yang disampaikan oleh imam al-Sarakhsiy bertumpu pada riwayat yang menyatakan dengan jelas bahwa sepuluh dirham adalah batas minimal mahar. Sehingga *ta'wīl* dan *taqyīd* itu lahir disebabkan adanya dalil berupa riwayat tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa apabila hadis tersebut disepakati keabsahannya, maka perbedaan yang ada akan hilang dan akan timbul titik kesepakatan.

¹⁰⁶ ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Rawḍah al-Nāzir*, (Riyadh: al-Imām Muḥammad ibn Sa’ūd Islamic University, 1979), hlm. 312, dan Muḥammad ibn Ḥamūd al-Wā’iliy, *Bughyah al-Muqtasid*, (Beirut : Dār Ibn Ḥazm, 2019), j. 9, hlm. 5670.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, pendapat Imam al-Sarakhsiy dapat dipertimbangkan dan berpeluang memiliki relevansi dengan konteks tempat dan waktu tertentu jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan pernikahan. Hal ini dikuatkan dengan adanya keterkaitan antara rendahnya mahar dengan tingginya tingkat perceraian di beberapa daerah. Kategori mahar di bawah “kelayakan” juga menjadi problem tersendiri di saat ekonomi masyarakat modern semakin meningkat, hal itu tergambar pada biaya pernikahan yang cukup mewah, sebagaimana diungkap dalam beberapa penelitian.¹⁰⁷

Dan Jika kita mengaitkan masalah penetapan batas minimal mahar dengan prinsip dan tujuan pernikahan, maka penetapan batas minimal mahar memiliki kaitan yang erat dengan salah satu prinsip pernikahan yang disebut *daymūmah* atau kelanggengan, yaitu pernikahan yang tidak terbatas dengan waktu tertentu.

Oleh karena itu, penetapan batas minimal mahar dinilai sebagai salah satu upaya untuk menjaga pernikahan agar tetap langgeng, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi mahar. Alā’uddīn al-Kāsānī menegaskan:

«فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأذن خشونة تحدث بينهما».

Artinya :

“Jika seandainya mahar tidak diwajibkan dalam akad pernikahan, maka seorang suami tak lagi peduli jika dia harus melepaskan ikatan pernikahan itu disebabkan sedikit saja pertengkaran”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Abdul Kadir, “Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-undangan”, Tesis, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm. 88 – 103.

¹⁰⁸ Al-Kāsānīy al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanai’*, j. 2, hlm. 275.

Apa yang disebutkan oleh Alā'uddīn al-Kāsānī di atas tidak menjelaskan tujuan penentuan batas minimal mahar secara spesifik, namun hanya menunjukkan urgensi mahar dan menjelaskan tujuannya secara umum.

Namun demikian, hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam al-Sarakhsiy ketika menarik kesimpulan dari ayat ke-24 pada surat al-Nisā', yaitu bahwa mahar disyariatkan sebagai ganti dalam pernikahan untuk menunjukkan penghormatan terhadap perkawinan, dan hal tersebut tidaklah terwujud dengan makna kata *amwāl* (harta) secara umum, sebab kata *amwāl* secara umum mencakup harta yang bernilai tinggi dan harta yang bernilai rendah, maka penghormatan terhadap perkawinan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya harta yang telah ditetapkan kadarnya dengan nilai tertentu.

Penerapan batas minimal mahar dengan melihat status ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tertentu telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Dengan sebuah konsep yaitu pemerintah pusat hanya mengatur acuan mengenai hukum dan kewajiban mahar, sementara negara-negara bagian diberikan otoritas untuk menentukan besaran dan cara penyerahannya.¹⁰⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹ Muhammad Shobirin, "Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia", Tesis, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm. 55 – 59.